

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024

BNN KABUPATEN SIMALUNGUN
Jl. Sudirman – Pamatang Raya
Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun Tahun 2024, dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Sebagai perwujudan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atas dasar hal tersebut, selanjutnya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun melalui pelaksanaan rencana aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Simalungun serta dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dan juga merupakan alat kendali dan menjadi tolak ukur peningkatan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan laporan kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggungjawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun serta pemangku kepentingan, khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Pamatang Raya, 17 Januari 2025

Kepala BNN Kabupaten Simalungun



Suhana Sinaga, S.Kom., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Gambaran Umum.....	11
B. Dasar Hukum	13
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	18
A. Rencana Strategis/Rencana Program Kerja.....	18
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	
C. Perjanjian Kinerja.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Analisis Capaian Sasaran.....	25
B. Akuntabilitas Keuangan.....	58
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN	64
DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi BNN Kabupaten Simalungun	17
Gambar 2	Realisasi Anggaran BNN Kabupaten Simalungun Tahun 2024	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Matrik Rencana Kinerja BNN Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024.....	19
Tabel 2	Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan BNN Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024.....	21
Tabel 3	Rencana Kinerja BNN Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024.....	22
Tabel 4	Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Simalungun TA. 2024	24
Tabel 5	Realisasi dan Capaian Kinerja BNN Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024	25
Tabel 6	Nilai IKPA Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun	57
Tabel 7	Realisasi Anggaran BNN Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024	59

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai perwujudan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atas dasar hal tersebut, selanjutnya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun merupakan salah satu satuan kerja pada Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Tugas dan fungsi Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 06 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, dimana BNN Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam hal ini khususnya di Kabupaten Simalungun.

Sebagai bagian dari instansi Badan Narkotika Nasional secara vertikal, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah kabupaten. Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun Tahun 2024, BNN Kabupaten Simalungun melaksanakan program P4GN melalui 10 (sepuluh) sasaran kegiatan yang akan dicapai dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan.

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yakni sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sasaran kegiatan ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yakni: Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target indeks poin 55,74 (lima puluh lima koma tujuh puluh empat);

2. Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sasaran kegiatan ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yakni: Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target indeks poin 86,071 (delapan puluh enam koma nol tujuh satu);
3. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Sasaran kegiatan ini memiliki indikator kinerja, yakni: Indeks Kemandirian Partisipasi, dengan target indeks poin 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh).

Sasaran Kegiatan tersebut diimplementasikan melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan dengan catatan bahwa 2 (dua) Indikator dibawah target dan 1 (satu) Indikator diatas target dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja: Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target indeks poin 55,74 (lima puluh lima koma tujuh puluh empat), tercapai dengan indeks poin 54,69 (perhitungan di triwulan IV) sehingga persentase capaian target adalah masih 98,12% (sembilan puluh delapan koma dua belas persen);
2. Indikator Kinerja : Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target indeks poin 86,071 (delapan puluh enam koma nol tujuh satu), tercapai dengan indeks poin 77,679 (perhitungan di triwulan IV) sehingga persentase capaian target adalah masih 90,25 % (sembilan puluh koma dua puluh lima persen); dan
3. Indikator Kinerja : Indeks Kemandirian Partisipasi dengan target indeks poin 3,30 (tiga koma tiga nol), tercapai dengan indeks poin 3,51 (perhitungan di triwulan IV) sehingga persentase capaian target adalah sebesar 106,36 % (seratus enam, tiga puluh enam persen).

Seksi Rehabilitasi mempunyai 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 5 (lima) Indikator Kinerja yang mana 3 (tiga) indikator memenuhi target dan 2 (dua) indikator melebihi target. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba. Sasaran kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:
 - a. Indikator Kinerja: Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dengan target 1 (satu) lembaga dan tercapai 2 (dua) lembaga;
 - b. Indikator Kinerja: Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM dengan target 2 (dua) Unit dan tercapai 2 (dua) Unit.

2. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba dengan Indikator Kinerja adalah Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN dengan target indeks poin 3,06 (tiga koma nol enam). Indeks poin yang dicapai adalah 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh), sehingga Persentase capaian target pada indikator kinerja ini adalah 116,7 % (seratus enam belas, tujuh persen).
3. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan Indikator Kinerja adalah Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan target indeks poin 68 % (enam puluh delapan persen). Indeks poin yang dicapai adalah 100 % (seratus persen) sehingga persentase capaian target pada indikator kinerja ini adalah 147,06 % (seratus empat puluh tujuh koma nol enam persen).
4. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dengan Indikator Kinerja adalah Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target indeks poin 10 (sepuluh) orang. Indeks poin yang dicapai adalah 10 (sepuluh) orang sehingga Persentase capaian target pada indikator kinerja ini adalah 100 % (seratus persen).

Sub Bagian Umum mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yang pencapaian keduanya melebihi dari target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien. Sasaran Kegiatan tersebut diimplementasikan melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Nilai Kinerja Anggaran BNN dengan capaian melebihi target yang ditetapkan. Adapun target yang ditetapkan adalah 87 (delapan puluh tujuh), sedangkan capaiannya adalah 99,67 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh tujuh), sehingga persentase capaian target adalah 114,56 % (seratus empat belas koma lima puluh enam persen);
2. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur. Sasaran Kegiatan tersebut diimplementasikan melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Simalungun dengan capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun target yang ditetapkan adalah 96,25 (sembilan puluh enam koma dua puluh lima), sedangkan capaiannya melebihi target adalah 100 (seratus), sehingga

persentase capaian target adalah 103,89 (seratus tiga koma delapan puluh sembilan persen).

Adapun langkah-langkah antisipatif untuk memaksimalkan pencapaian di tahun berikutnya adalah :

1. Meningkatkan proses monitoring dan evaluasi kegiatan baik itu dari sisi internal seksi maupun satuan kerja, sehingga masalah-masalah yang muncul terkait capaian kinerja dan serapan anggaran dapat dideteksi sedini mungkin dan segera dicari jalan keluarnya;
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan instansi lintas sektoral sehingga mereka tergerak untuk turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan P4GN;
3. Meningkatkan fungsi koordinasi kepada penggiat anti narkoba melalui sosial media, seperti Group WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang telah dilakukan dari berbagai kegiatan dan membandingkan antara rencana pencapaian kegiatan dengan realisasi sasaran, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 terealisasi keuangan 99,75% dengan sisa 0,25% dan realisasi capaian indikator kinerja dari 10 (sepuluh) indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) indikator melebihi target yang ditetapkan (capaian di atas 100%) dan 2 (dua) indikator sesuai target yang diharapkan (capaian sama dengan 100%), serta 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target (capaian di bawah 100%). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja tahun 2024 telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun setiap tahunnya sudah menunjukkan hasil kinerja yang baik, namun dibalik hal tersebut tidak lepas dari permasalahan dan kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Kemudian dari segi penyerapan anggaran, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun Tahun 2024 berhasil menyerap anggaran sebesar 99,75%.

Adapun Kendala yang dihadapi antara lain; jumlah personil dan sarana prasarana yang minim bila dibandingkan dengan luas wilayah cakupan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun berkoordinasi dengan pihak terkait terus

dilakukan sebagai salah satu strategi untuk menghadapi kendala yang ada. Permohonan penambahan personil yang diajukan kepada BNNP Sumatera Utara untuk kemudian diteruskan kepada Biro SDMA dan Organisasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki visi "Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkeperibadian berlandaskan gotong royong". Selaras dengan visi tersebut, BNN berusaha untuk mewujudkan system pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), salah satunya melalui penyusunan Laporan Kinerja yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sesuai dengan kewenangan dan fungsinya, BNN memiliki 3 (tiga) fokus utama yaitu : (1) Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional; (2) Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkoba; (3) Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.

Mencermati perkembangan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini yang telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, dimana penyalahgunaan narkoba bukan hanya pada orang dewasa, mahasiswa maupun pelajar SMU tetapi sampai pada pelajar setingkat SD. Dapat dikatakan bahwa remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik dan selalu ingin tahu, mereka juga tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba, agar organisasi BNN operasional secara efektif Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang memberikan ruang kepada BNN untuk membentuk Instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang.

BNN di daerah, Instansi vertikal BNN terdiri dari BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Badan Narkotika Nasional telah memiliki organisasi vertikal hingga ke tingkat kabupaten/kota yang saat ini telah berdiri 223 Satuan kerja (Satker) di lingkungan BNN yang terdiri dari 11 Satker Pusat, 34 BNNP, 173 BNNKab/Kota dan 5 Balai/Loka Rehabilitasi BNN. BNN Kabupaten Simalungun terbentuk bulan Maret 2018, yang merupakan satker ke 15 (empat belas) yang dibentuk di jajaran BNNP Sumatera Utara.

Hadirnya BNN Kabupaten Simalungun sebagai satker di jajaran Badan Narkotika Nasional mempunyai misi untuk memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah

Kabupaten Simalungun sehingga dapat menekan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatera Utara.

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dengan berpedoman pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi komponen rencana strategis, perjanjian kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta revidi dan evaluasi kinerja. LAKIP dapat terwujud dengan baik diperlukan adanya keterpaduan sistem antar unit pelaksana tugas di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK).

Dalam rangka mendukung LKIP BNN setiap Satker (Satuan Kerja) di lingkungan BNN sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Badan Narkotika Nasional wajib membuat LKIP Satker. Oleh karena itu BNN Kabupaten Simalungun dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan membuat laporan kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja BNN Kabupaten Simalungun apakah mengalami peningkatan atau penurunan, apabila telah mengetahui hasil maka dapat digunakan sebagai gambaran untuk melakukan perbaikan kinerja BNN Kabupaten Simalungun di tahun berikutnya.

BNN Kabupaten Simalungun selama tahun 2024 melakukan banyak upaya dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Untuk program di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melaksanakan penyelenggaraan advokasi melalui indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba menghasilkan 10 keluarga yang terdiri dari 10 orang tua dan 10 anak dalam meningkatkan diri dan keluarga terhadap ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba, pemberdayaan peran serta masyarakat melalui indeks kemandirian partisipasi yang melibatkan 4 instansi dan lingkungan yaitu instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan dalam penyelenggaraan P4GN di instansi atau lingkungan masing-masing dan pengelolaan informasi dan edukasi melalui indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba yang melibatkan 10 remaja dari 10 sekolah yang ada di Kabupaten Simalungun diberi pelatihan untuk menangkal diri dari penyalahgunaan narkoba. Untuk program di bidang rehabilitasi melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah melalui indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Simalungun dan penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat melalui jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional sebanyak 2 lembaga dan jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM 2 unit kelompok masyarakat di Kabupaten Simalungun.

BNN Kabupaten Simalungun sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerjanya. Hal tersebut sesuai amanat Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan

Narkotika Nasional;

9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
10. Keputusan Kepala BNN Nomor 388 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota ; dan
11. DIPA Petikan BNN Tahun Anggaran 2024 BNN Kabupaten Simalungun Nomor : SP DIPA-066.01.2.070545/2024 tanggal 28 November 2023.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi kepala Kepolisian Republik Indonesia dan BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

1. Tugas dan Wewenang

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- c. Berkoordinasi dengan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan precursor narkotika.

2. Fungsi Badan Narkotika Nasional

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN;
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN;
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN;
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat;


- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN;
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN;
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol;
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2024**



Gambar 1 : Struktur Organisasi BNN Kabupaten Simalungun Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis / Rencana Program Kerja

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun berjalan yaitu tahun 2020-2024. Perencanaan Strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Visi Badan Narkotika Nasional yaitu **“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**, sedangkan Misi Badan Narkotika Nasional yang merupakan penjabaran dari misi Presiden Republik Indonesia yang terbagi ke dalam 3 rumusan sebagai berikut :

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional;
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkoba;
3. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

Renstra Badan Narkotika Nasional tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional baik di tingkat pusat ataupun tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berpedoman pada Renstra BNN Tahun 2020-2024 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kabupaten Simalungun memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

2. Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun

- a. Menyusun kebijakan nasional P4GN;
- b. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- c. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba);
- d. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

Adapun rencana target kinerja BNN Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

Tabel 1. Matrik Rencana Kinerja BNN Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	-	50	51	53	55,74
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	-	78,67	78,68	78,69	86,071
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	-	3,00	3,20	3,3	3,47
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	-	2 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	-	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit
			Jumlah petugas penyelenggara	-	-	-	10 Orang	10 Orang

			layanan IBM yang terlatih					
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	-	-	3,2	3,3	3,06
5	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-	1 Berkas	1 Berkas	1 Berkas	-
6.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	-	90	87	89	87
7.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	-	94	94	92	96,25
8.	Pemulihan Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Meningkatnya upaya pemulihan Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	-	-	-	85 %	68 %

Rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Kabupaten Simalungun tahun 2020-2024 sebesar 3 milyar rupiah. Rencana kebutuhan pendanaan tersebut difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN baik di bidang pencegahan dan pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi. Selain itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran. Adapun rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Kabupaten Simalungun tahun 2020-2024 secara detail disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kebutuhan pendanaan.

Tabel 2. Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan BNN Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	-	56.820	74.000	74.000	74.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	-	65.000	119.000	100.000	106.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	-	223.634	211.925	207.095	207.095
4	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	-	6.890	61.400	40.396	26.258
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	-	30.045	17.700	47.290	47.290
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	-	57.548	16.240	18.560	34.800
6.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-	41.950	50.000	50.000	-
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	-	29.474	30.416	30.416	12.790
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	-	832.652	940.553	961.990	1.032.377

B. Rencana Kinerja Tahunan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun menetapkan rencana kinerja tahun 2024 sesuai dengan arah dan kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kabupaten Simalungun tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. Rencana Kinerja BNN Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya Tangkal anak dan Remaja terhadap Pengaruh buruk Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan Diri Remaja Terhadap penyalahgunaan narkoba	55,74 Indeks	74.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya Tangkal keluarga Terhadap pengaruh Buruk penyalahgunaan Dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	86,071 Indeks	106.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,47 Indeks	207.095
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	10 Orang	14.530
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	26.258
			Jumlah Unit Intervensi berbasis masyarakat (IBM) Yang operasional	2 Unit	47.290
			Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi	3,06 Indeks	34.800
6.	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	Meningkatnya Layanan Pascarehabilitasi kepada masyarakat	Persentase penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba	68%	6.505

			yang mengalami peningkatan kualitas		
8.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran	87 Indeks	12.790
9.	Pembinaan Administrasidan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96,25 Indeks	1.032.377

C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan satuan kerja yang menerima amanah dengan pihak yang memberi amanah. Sebentuk komitmen atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, Perjanjian Kinerja dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi. Perjanjian kinerja yang dalam hal ini adalah ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran ditandatangani pihak yang berjanji/bersepakat, dalam hal ini yaitu Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BNN Kabupaten Simalungun. Adapun perjanjian kinerja BNN Kabupaten Simalungun tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Simalungun TA. 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	55.74 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	86.071 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.47 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,06 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96.25 Indeks

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Perjanjian kinerja BNN Kabupaten Simalungun tahun 2024 menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang akan dicapai, dengan Indikator Kinerja sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Dari 10 (sepuluh) indikator terdapat 6 (enam) indikator melebihi target yang ditetapkan, 2 (dua) indikator sesuai target yang ditetapkan, dan 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target.

Realisasi hasil capaian 10 (sepuluh) Indikator Kinerja sebagai implementasi sasaran dan ukuran keberhasilan capaian target sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi dan Capaian Kinerja BNN Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	55.74 Indeks	54.69 Indeks	98,12%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	86.071 Indeks	77.679 Indeks	90,249%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.47 Indeks	3.51 Indeks	101,15%
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	100 %	147%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%

6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	2 Lembaga	200%
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.06 Indeks	3.57 Indeks	116,67%
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	99.67 Indeks	114,56%
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96.25 Indeks	100 Indeks	103,89%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah diraih BNN Kabupaten Simalungun dalam kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Untuk setiap pernyataan indikator kinerja kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, penyebab keberhasilan/ kegagalan (peningkatan/ penurunan) kinerja beserta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja yang disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan capaian periode tahun 2024 dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya.

Adapun hasil pencapaian kinerja BNN Kabupaten Simalungun Tahun 2024 dengan Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1.

Sasaran: Meningkatnya Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut di atas indikator kinerja adalah indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dengan target capaian sebesar 55,74 dan pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 54,69 dengan persentase capaian 98,12%. Sasaran strategis diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	55,74	54,69	98,12%

Perbandingan hasil tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2020-2023 Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023
Target	-	50	51	53
Realisasi	-	55,26	53,01	54,27
Capaian Kinerja (%)	-	110,52	103,94	102,39

Persentase Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah :

- a. Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah Pengukuran Ketahanan Diri Anti Narkoba pada Remaja sebagai “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”.
- b. Penyalahgunaan Narkoba adalah pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkoba, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya.

Pengukuran indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba diperoleh berdasarkan:

- a. Hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi *Self Regulation*, *Assertiveness* dan *Reaching Out* dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam kegiatan pengelolaan Informasi yang dibandingkan dengan Data Sekunder Kasus Narkoba Remaja, Kegiatan Positif Remaja serta jumlah Remaja yang mengikuti kegiatan Positif;

- b. Nilai Akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Informasi dan Edukasi dengan fokus Remaja di lingkungan Sekolah;
- c. Pengukuran Indeks Ketahanan Diri dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh remaja pada aplikasi “Dektari Aja” (<https://dektari.bnn.go.id>) dengan link/kode yang dibagikan secara langsung oleh petugas setelah pelaksanaan kegiatan baik DIPA maupun Non DIPA.

Pada tahun 2024 telah dilakukan pengukuran aplikasi DEKTARI AJA (<https://dektari.bnn.go.id>) melalui kegiatan Non DIPA BNN Kabupaten Simalungun dari beberapa kelompok remaja yaitu pelajar SMP yang berlokasi di daerah Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa dan Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun. Serta kegiatan DIPA BNN Kabupaten Simalungun 10 pelajar SMP Kelas VII dari 5 sekolah yaitu SMPN 1 Tanah Jawa, SMPN 2 Tanah Jawa, SMP Swasta Bina Guna, SMPN 1 Hatonduan dan SMP Swasta Bens Grup. Pelajar melakukan pengisian kuesioner dengan link / kode yang dibagikan secara langsung oleh petugas BNN Kabupaten Simalungun. Dari beberapa kelompok remaja di Kabupaten Simalungun yang melakukan pengisian kuesioner melalui Aplikasi DEKTARI AJA mendapat nilai yaitu 54,69 dimana dibandingkan dengan target tahun ini dari Direktorat Informasi dan Edukasi BNN Republik Indonesia yaitu 55,74 maka persentase capaian target sebesar 98,12% dengan nilai kategori “Sangat Tinggi”.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Perbandingan hasil dapat dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja dari Aplikasi Dektari yang dikelola oleh Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI pada tahun 2024 dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Tahun 2024. Target Indeks ketahanan diri remaja pada tahun ini mengalami peningkatan yaitu 55,74 dibandingkan indeks ketahanan diri remaja tahun 2023 dengan nilai ADS 54,69 dan capaian mengalami peningkatan dimana Tahun 2024 tercapai 54,69 Indeks atau sekitar 98,12%, sehingga Hasil capaian kinerja Indeks ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan pada capaian tahun 2023 dan masih dalam kategori Sangat Tinggi. Dimana rekapitulasi hasil indeks ketahanan diri remaja untuk tahun ini dapat dilihat pada [Lampiran 1](#).

Faktor keberhasilan pada kegiatan ini adalah :

Untuk mencapai keberhasilan target indikator kinerja ini terdapat beberapa faktor keberhasilan yaitu :

- a. Petugas BNNK memahami norma standar, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan informasi dan edukasi serta mekanisme dan prosedur pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja;
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan informasi dan edukasi, petugas BNNP dan BNNK (baik pegawai fungsional Penyuluh Narkoba dan Staf Pencegahan) harus memahami konsep dasar Ketahanan Diri yang terdiri dari dimensi *SelfRegulation*, *Assertiveness* dan *Reaching Out* dan memiliki kompetensi komunikasi efektif dan kompetensi persuasif untuk membantu remaja memiliki Ketahanan Diri Remaja dengan Kategori “Tinggi” di wilayah Kabupaten Simalungun;
- c. Program Pemberantasan peredaran gelap Narkoba mampu menghasilkan atmosfer / lingkungan masyarakat yang aman bagi remaja dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sehingga terhindar dari inisiasi untuk menyalahgunakan Narkoba;
- d. Program-program informasi dan edukasi mendapat dukungan dari pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Simalungun;
- e. Sinergitas yang baik antara BNNP dan BNNK dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun sehingga terjadi keselarasan kegiatan dan arah kebijakan terkait program informasi dan edukasi P4GN yang berfokus pada peningkatan Ketahanan Diri Remaja;
- f. Adanya petunjuk dan dokumen yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan informasi dan edukasi P4GN seperti Surat Edaran Deputi Pencegahan BNN Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tentang penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja melalui Aplikasi Dektari dan Surat Edaran Deputi Pencegahan BNN Nomor : SE/33/IV/DE/HK.01.05/2024/BNN tentang Pembaruan Panduan Teknis Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Pembentukan Remaja Teman Sebaya (RTS) Antinarkotika;
- g. Efektifitas media elektronik dan non elektronik dalam menyampaikan informasi dan edukasi P4GN yang bermanfaat bagi remaja agar terhindar dari inisiasi penyalahgunaan Narkoba;
- h. Remaja yang di intervensi memiliki keluarga dengan atmosfer pengasuhan yang demokratis dan tepat yang membantu menghindarkan remaja dari inisiasi

penyalahgunaan Narkoba;

- i. Remaja yang diintervensi memiliki konsep diri positif dan *Coping Skill* dalam menghadapi tantangan hidupnya sehingga terhindar dari inisiasi penyalahgunaan Narkoba;
- j. Remaja yang diintervensi memiliki *Circle/Lingkaran Persahabatan* dan Sosial yang positif sehingga menghindarkan remaja dari inisiasi penyalahgunaan Narkoba.

Sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga memiliki kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi berupa informasi dan edukasi bagi masyarakat termasuk anak dan remaja dengan pelaksanaan melalui anggaran DIPA maupun NON DIPA yang mendukung untuk mencapai target dan tujuan dari sasaran kegiatan.

Kendala yang masih dihadapi, antara lain:

1. Beberapa handphone siswa yang tidak mampu mengakses lokasi;
2. Jaringan internet yang tidak stabil sehingga menghambat pengisian kuesioner secara online;
3. Pengisian kuesioner secara online tidak dapat dipantau langsung sehingga beberapa responden mengalami kendala, seperti tidak diisi atau gagal menginput data;
4. Tingkat pemahaman atau SDM yang mengisi kuesioner berbeda – beda sehingga beberapa responden yang mengisi tidak serius atau mengisi seadanya.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya yaitu dengan :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk dapat memberikan fasilitas wifi internet dalam melakukan pengisian kuesioner;
2. Menyediakan kuesioner manual bagi beberapa responden yang lokasinya kurang mendapatkan jaringan internet;
3. Melakukan pendampingan kepada responden dalam memahami isi kuesioner tersebut.

2.

Sasaran : Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas indikator kinerjanya adalah Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target capaian 86,071 dan pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 77.679 dengan persentase capaian 90,3%.

Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	86,071	77,679	90,3%

Perbandingan hasil tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2020-2023 Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023
Target	-	78,67	78,68	78,69
Realisasi	-	83,04	83,48	86,071
Capaian Kinerja (%)	-	105,55	106,10	109,37

Yang menjadi definisi operasional persentase indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba adalah Ketahanan Keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Indeks Ketahanan Keluarga anti Narkoba adalah suatu metode pengukuran perbandingan dari sistem keyakinan, proses organisasi, dan proses komunikasi.

Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba diperoleh berdasarkan:

- Hasil pengukuran Ketahanan Keluarga diperoleh dari hasil Kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI yang mengukur 3 (tiga) dimensi ketahanan keluarga yaitu sistem keyakinan (*beliefs system*), proses organisasi (*organizational process*), dan proses komunikasi (*communication/problem solving processes*). Dalam ketiga dimensi ini terdapat 14 (empat belas) indikator dengan masing-masing deskripsi

untuk menjelaskan tentang gambaran ketiga dimensi tersebut yang dituangkan dalam bentuk kuesioner bagi keluarga guna membentengi diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang ada di keluarga;

- b. Nilai Akhir dari Indeks Ketahanan Keluarga merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI dengan fokus keluarga di Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa / Kelurahan Bersih Narkoba atau Desa / Kelurahan lain yang sesuai kriteria direktorat Advokasi Deputi Pencegahan BNN RI;
- c. Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga dilakukan dengan pengisian Kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Ibu atau Ayah dalam keluarga yang memahami kondisi keluarga yang dibagikan dan didampingi secara langsung oleh petugas BNNP/BNNK setelah tahapan pelaksanaan intervensi Keterampilan hidup Keluarga anti Narkoba selama 1 (satu) bulan sesuai dengan petunjuk teknis Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Pada Tahun Anggaran 2024 ini kegiatan fasilitasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba sebanyak 4 kali dan telah dilakukan pengukuran terhadap Ketahanan Keluarga dengan target 86,071 dan tercapai sebesar 77,679 atau tercapai sebesar 90,3% sebagaimana tertera pada Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor:: B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN tentang Hasil Penghitungan Indeks Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun 2024. Kegiatan ini melibatkan fasilitator orang tua dan anak dari BNN Kabupaten Simalungun serta narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (DPPPA) dan BKKBN Simalungun. Selama kegiatan para orang tua dan anak melakukan pengisian kuesioner *pre test* dan *post test* yang menjadi acuan untuk nilai indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba. Dimana jika dibandingkan dengan capaian target di tahun 2023 BNNK Simalungun mengalami penurunan dari target dengan target 78,69 dan capaian 86,071 atau tercapai sebesar 109,37% tetapi masih dalam kategori Tinggi. Rekapitulasi kegiatan Indeks Ketahanan Keluarga dapat dilihat pada [Lampiran 2](#).

Faktor keberhasilan pada kegiatan ini adalah :

Untuk mencapai keberhasilan target indikator kinerja ini terdapat faktor keberhasilan yaitu :

- a. Petugas BNNK Simalungun memahami norma standar, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan advokasi serta mekanisme dan prosedur pelaksanaan intervensi Keterampilan hidup Keluarga anti Narkoba dari Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI;
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan intervensi Keterampilan hidup Keluarga anti Narkoba, petugas BNNK Simalungun (baik ketua tim, pegawai fungsional Penyuluh Narkoba dan Staf Pencegahan lainnya) harus memahami konsep dasar Ketahanan Keluarga yang terdiri dari dimensi 3 (tiga) dimensi ketahanan keluarga yaitu sistem keyakinan (*beliefs system*), proses organisasi (*organizational process*), dan proses komunikasi (*communication/problem solving processes*) dan memiliki kompetensi fasilitator untuk membantu keluarga memiliki Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan Kategori “Tinggi” di wilayah Kabupaten Simalungun;
- c. Program Pemberantasan peredaran gelap Narkoba mampu menghasilkan atmosfer/lingkungan masyarakat yang aman bagi keluarga dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sehingga anggota keluarga terhindar dari inisiasi untuk menyalahgunakan Narkoba;
- d. Program-program advokasi mendapat dukungan dari pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Simalungun;
- e. Sinergitas yang baik antara BNNP dan BNNK dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun sehingga terjadi keselarasan kegiatan dan arah kebijakan terkait program advokasi yang berfokus pada peningkatan Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba;
- f. Adanya petunjuk dan dokumen yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan advokasi peningkatan Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba;
- g. Efektifitas program intervensi keterampilan hidup keluarga anti Narkoba;
- h. Keluarga yang di intervensi memiliki atmosfer pengasuhan yang demokratis dan tepat yang membantu menghindarkan anggota keluarga dari inisiasi penyalahgunaan Narkoba;
- i. Keluarga yang di intervensi memiliki pola komunikasi dan hubungan yang sehat

- sehingga anggota keluarga terhindar dari inisiasi penyalahgunaan Narkoba;
- j. Keluarga yang di intervensi memiliki lingkungan tetangga yang saling bantu dan tolong menolong dalam kebaikan yang menghindarkan anggota keluarga dari inisiasi penyalahgunaan Narkoba.
 - k. Koordinasi dengan calon peserta, narasumber, fasilitator, dan penyedia jasa lokasi kegiatan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai timeline yang telah ditentukan;
 - l. Komitmen pihak Desa dan peserta untuk mengikuti kegiatan Intervensi sebanyak 4 (empat) kali;
 - m. Penguasaan materi oleh narasumber dan tim fasilitator guna memberikan pendampingan yang maksimal kepada peserta agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan efektif dan efisien, serta mampu membentuk keluarga yang memiliki ketahanan diri anti narkoba.

Kendala yang masih dihadapi, antara lain:

Perbedaan latar belakang pendidikan para peserta dan juga latar belakang ekonomi setiap peserta sehingga kurang memahami pertanyaan yang ada pada link survei, dan yang masih menjadi kendala pada tahun ini adalah Peserta kurang memahami pertanyaan dengan baik sehingga bingung dalam menjawab pertanyaan yang tersedia, aturan waktu pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 kali dengan jeda waktu masing-masing kegiatan maksimal 2 minggu yang harus sesuai dengan timeline kegiatan, mengharuskan peserta, narasumber dan fasilitator berkomitmen untuk dapat hadir tanpa terkecuali pada waktu yang telah ditentukan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya yaitu dengan :

Melakukan monitoring evaluasi sejauh mana peserta menerapkan pola pengasuhan yang telah diperoleh, melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait baik kepada narasumber, fasilitator, atau peserta dari pihak orangtua dan anak untuk menetapkan waktu yang disepakati agar seluruh unsur dapat menghadiri kegiatan

3.

Sasaran: Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya indeks kemandirian partisipasi dengan target tahun 2024 adalah 3,47 dengan realisasi tercapai 3,51 dan persentase capaian yaitu 101,15%.

Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Indeks kemandirian partisipasi	3,47	3,51	101,15%

Perbandingan hasil tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2020-2023 Indeks Kemandirian Partisipasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023
Target	-	3,00	3,20	3,3
Realisasi	-	3,22	3,29	3,4
Capaian Kinerja (%)	-	107,33	102,81	103,03

Definisi Operasional

Institusi yang turut serta/ berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba adalah institusi/ lembaga (pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), lingkungan kerja (badan usaha kelas menengah dan besar), lembaga pendidikan (lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal tingkat dasar, menengah, dan tinggi), dan lingkungan masyarakat (lingkungan masyarakat tingkat kelurahan/desa) yang secara aktif menyelenggarakan program P4GN melalui penyediaan layanan informasi P4GN, penyelenggaraan sosialisasi bahaya narkoba, atau pembinaan penggiat anti narkoba, kemitraan, dan dukungan finansial.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk menghitung capaian indikator kinerja melalui 2 (dua) tahap yaitu :

- Tahap 1, adalah tahap pengukuran output (jumlah program pemberdayaan);
- Tahap 2, adalah tahap pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP).

Pengukuran dilaksanakan setelah peserta menjadi penggiat anti narkoba yang ditandai dengan pelibatangannya dalam program pengembangan kapasitas. Metode pengukuran menggunakan instrumen pengisian data yang berkaitan ada tidaknya masukan (*input*), aktifitas (*output*) dan dampak (*outcome*) pemberdayaan anti narkoba di instansi/lingkungan masing-masing. Pelaksanaan penilaian, dilakukan setelah peserta mendapatkan pengembangan kapasitas penggiat anti narkoba baik yang dilaksanakan BNN, BNNP dan BNNK, melalui pendataan mandiri di lingkungannya.

Pada tahun 2024 ini sudah dilakukan penghitungan hasil Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) di 4 (empat) lembaga yaitu Instansi Pemerintah, Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Swasta dan Lingkungan Masyarakat.

Pelaksanaan penilaian, dilakukan setelah peserta mendapatkan pengembangan kapasitas penggiat anti narkoba yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Simalungun, maksimal sejak 3 bulan pasca mengikuti workshop atau pengembangan kapasitas sekaligus digunakan BNN Kabupaten Simalungun untuk melakukan monitoring di lapangan terkait dengan kendala yang mungkin timbul.

Jumlah rata-rata kumulatif dari 2 instansi / Lembaga diatas maka diperoleh rekapitulasi perhitungan indeks kemandirian partisipasi (IKP) tahun 2024 adalah sebesar 3,51 (Sangat Mandiri).

Faktor pendukung capaian kinerja ini adalah dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan tersebut.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Pada tahun anggaran 2024 ini diketahui hasil indeks kemandirian partisipatif telah diketahui dari penggiat P4GN lingkungan pendidikan dan dari penggiat P4GN lingkungan swasta dengan kategori Sangat Mandiri. Dimana pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,21 dibandingkan ditahun 2023 dengan realisasi 3,51 capaian sebesar 101,15%. Ini menunjukkan bahwa telah terjadinya kerjasama dalam mendukung dan berkontribusi dengan baik bersama dengan BNN untuk melaksanakan Program P4GN dalam mewujudkan Kabupaten Simalungun Bersinar. Hasil Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat dan Rekapitulasi Data Instansi Lingkungan yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba dapat dilihat pada [Lampiran 3](#).

Faktor keberhasilan pada kegiatan ini adalah:

- a. Adanya monitoring dan pendampingan dari pihak internal dan dukungan dari pihak eksternal di masing-masing lingkungan baik penggiat atau lokasinya;
- b. Kesadaran lingkungan/instansi/lembaga untuk berpartisipasi aktif dalam upaya P4GN di lingkungannya masing-masing.

Kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- a. Minimnya ketersediaan anggaran khusus untuk kegiatan P4GN;
- b. Kapasitas penggiat P4GN tidak semuanya berada pada level pengambil keputusan dan keterbatasan waktu yang dimiliki para penggiat yang juga melaksanakan pekerjaan utamanya;
- c. Masih banyak lingkungan yang belum secara sadar dan mandiri berupaya P4GN.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya yaitu dengan:

- a. Mengikutsertakan pesan-pesan anti narkoba pada kegiatan rutin lainnya yang dilaksanakan oleh penggiat P4GN masing-masing lingkungannya, sehingga dapat meminimalisir anggaran;
- b. Melaksanakan monitoring kepada pimpinan/pengambil kebijakan agar dapat mendukung upaya P4GN oleh para penggiat;
- c. Mengupayakan terbentuknya Peraturan Bupati tentang Fasilitasi P4GN sebagai dasar hukum pelaksanaan upaya P4GN secara mandiri.

4.

Sasaran : Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	100%	147,06%

Perbandingan hasil tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2020-2023 Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023
Target	-	-	-	85
Realisasi	-	-	-	100
Capaian Kinerja (%)	-	-	-	117,65%

Definisi Operasional

Jumlah presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang telah selesai mengikuti program rehabilitasi hingga bina lanjut (pasca rehabilitasi) yang mengalami peningkatan upaya pemulihan melalui peningkatan kualitas hidup. Adapun pengukuran indikator "Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup diukur melalui pengisian form whoqool sebanyak 2 kali oleh petugas klinik saat proses rehabilitasi dan petugas yang datang ke rumah klien untuk melakukan pemantauan dan pendampingan pemulihan.

Berdasarkan Juknis IBM yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor : 77/ VI/DE/RH/2022/BNN, pengukuran yang dilakukan pada layanan Pascarehabilitasi adalah pengukuran kualitas hidup yang didasari dari form WHOQol, melakukan pertemuan kelompok, tes urine, kunjungan rumah serta evaluasi perkembangan klien kepada korban penyalahguna dan pecandu narkoba yang didampingi oleh kader IBM.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Pada tahun 2024 kegiatan pengukuran kualitas hidup (Pascarehabilitasi) didapatkan nilai rata rata peningkatan kualitas hidup pecandu narkoba adalah 100% sebagaimana tertuang dalam Surat Deputi Rehabilitasi Nomor: B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN tanggal 07 Januari 2025 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran IKR, IKM dan Presentase Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024. BNN Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 mendapat target persentase kualitas hidup pecandu sebesar 68 % dan tercapai 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 147% dibandingkan pada tahun 2023 sasaran kinerja meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan /atau pecandu narkoba belum masuk dalam Perjanjian Kinerja. Daftar penyalahgunadan/atau pecandu narkoba yang telah diukur kualitas hidup tahap I dan tahap II dapat dilihat pada [Lampiran 4](#).

Faktor keberhasilan pada kegiatan ini adalah:

- a. Dukungan dari keluarga klien yang ikut mendampingi proses pemulihan klien;
- b. Terpenuhinya kebutuhan/ solusi dari permasalahan yang dimiliki klien, sehingga klien bisa secara maksimal pulih dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Beberapa kegiatan yang mendukung terpenuhinya capaian :

- a. Konseling individu

Diberikan wajib kepada Klien pada waktu yang direncanakan dengan kualifikasi terapis terhadap fokus pada kesadaran dan pengertian terhadap seseorang, untuk memperbaiki hubungan interpersonal dan membuat perubahan perilaku sehingga klien dapat berkembang dengan sadar dari apa yang dipikirkan, dirasakan dan perilaku perasaan lainnya. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif.

Evaluasi Perkembangan Klien dan Pemantauan Klien, meliputi:

- 1) Kunjungan petugas pasca rehabilitasi ke rumah klien;
- 2) Pengisian form kunjungan diri;
- 3) Pengisian form pemantauan;
- 4) Pengisian Form Whoqool.

Kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- a. Kurangnya jejaring sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan klien;
- b. Klien pindah rumah atau bekerja di luar kota tanpa konfirmasi kepada petugas;
- c. Pemantauan klien yang terhambat karena komunikasi yang tidak efektif dengan klien.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya yaitu dengan:

- a. Mencari informasi terkait klien melalui keluarga atau orang terdekat;
- b. Menerapkan komunikasi efektif kepada klien.

5.

Sasaran : Meningkatkan kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target(%)
1.	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih	10 Orang	10 Orang	100%

Perbandingan hasil tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2020-2023 Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023
Target	-	-	10	10
Realisasi	-	-	10	10
Capaian Kinerja (%)	-	-	100	100

Definisi Operasional

Layanan pelaksanaan IBM untuk tahun 2024, terlaksana di 2 Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba), yaitu Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa dan Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun. Untuk masing-masing lokasi IBM dipandu oleh Agen Pemulihan, yaitu masyarakat setempat yang menjadi Agen Pemulihan yang akan diberikan Pembekalan atau Bimbingan Teknis oleh BNN Kabupaten Simalungun dan Deputi Rehabilitasi BNN RI secara Daring dengan tujuan agar dapat terlibat langsung dalam program penanganan pengguna narkoba di lokasi IBM.

Pada masing-masing lokasi IBM akan dipilih 5 orang Agen pemulihan yang dengan kriteria : sehat jasmani, rohani, peduli dan mampu secara sukarela dalam memberikan semangat dan motivasi kepada klien IBM dalam hal ini adalah orang yang pernah terpapar sebagai penyalahguna narkoba, baik dalam tahap ringan (situasional) ataupun coba-coba (tidak rutin). Petugas Agen pemulihan dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kader dasawisma ataupun anggota karang taruna yang ada di wilayah IBM.

Pengukuran dilakukan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis yang telah diberikan kepada Agen Pemulihan dari setiap Unit IBM. Berdasarkan juknis IBM yang tercantum dalam Surat Edaran tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Layanan pada SE nomor : 77/ VI/ DE/ RH/2022/BNN dan Surat Deputi Rehabilitasi Nomor : B/355/I/DE/RH.02.03/2024/BNN perihal Pemberitahuan Mekanisme Pembentukan Unit IBM Tahun 2024. Pada kegiatan Bimtek, Agen Pemulihan akan mendapatkan pelatihan terkait dengan pelayanan yang akan diberikan kepada klien, diantaranya : kiat-kiat efektif bagaimana menjadi Agen Pemulihan yang handal, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Screening, Kelompok Dukungan Sebaya, rujukan, dan materi lainnya yang memang harus tersampaikan kepada Agen Pemulihan melalui narasumber yang telah mendapatkan pembekalan sebelumnya.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Pada tahun 2024 ini Petugas Penyelenggara Layanan IBM atau Agen Pemulihan yang terlatih atau telah menerima Pembekalan atau Bimbingan Teknis berjumlah 10 Orang dari 2 unit IBM. Dibandingkan ditahun 2023 untuk sasaran kinerja peningkatan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi sama tercapai 10 orang dari 2 unit IBM. Daftar Petugas Penyelenggara Layanan IBM atau Agen Pemulihan yang terlatih atau telah mendapat pembekalan atau Bimbingan Teknis dapat dilihat pada [Lampiran 5](#).

Faktor keberhasilan pada kegiatan ini adalah:

- a. Adanya koordinasi yang baik antara petugas BNN Kabupaten Simalungun dengan perangkat Nagori (Camat dan Pangulu) untuk memilih dan menetapkan calon-calon agen pemulihan yang sesuai;
- b. Adanya keseriusan dari para calon agen pemulihan dalam mengikuti setiap tahapan di IBM.

Kendala yang masih dihadapi, antara lain:

Kendala yaitu kondisi dilapangan yang berbeda - beda, dan juga daerah unit IBM yang masuk dalam kategori Bahaya menjadi tantangan tersendiri bagi Agen Pemulihan dalam melakukan penjangkauan kepada masyarakat yang terpapar narkoba dan adalah sulitnya menentukan jadwal pelatihan karena aktivitas masing – masing agen pemulihan yang akan mempengaruhi kehadiran pada saat pelatihan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya yaitu dengan :

1. Untuk kegiatan Agen Pemulihan dalam melaksanakan program IBM di lapangan, diharapkan mendapat dukungan penuh dari keluarga klien, masyarakat dan aparat setempat, agar klien dapat nyaman dalam berinteraksi selama program berlangsung dengan AP sehingga klien dapat mengalami perubahan dan peningkatan dalam kualitas hidupnya menjadi pulih, produktif dan berfungsi sosial;
2. Koordinasi dengan Lurah dan Petugas Agen Pemulihan dalam hal Pelaksanaan Pelatihan Petugas IBM.

6.

Sasaran : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kegiatan kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 lembaga	2 lembaga	200%

Perbandingan hasil tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2020-2023 Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023
Target	-	2	1	1
Realisasi	-	2	1	1
Capaian Kinerja (%)	-	100	100	100

Definisi Operasional

Lembaga rehabilitasi yang operasional adalah lembaga milik instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan menghitung capaian output (jumlah lembaga). Pada Tahun 2024, lembaga rehabilitasi yang operasional berjumlah 2 lembaga, yaitu Klinik Pratama BNN Kabupaten Simalungun dan Yayasan Keris Sakti.

Adapun pengukuran indikator jumlah lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional diukur melalui lembaga rehabilitasi narkoba medis milik instansi pemerintah baik Klinik Pratama BNN Kabupaten Simalungun ataupun mitra BNN Kabupaten Simalungun yang memperoleh peningkatan kemampuan dan menjalankan program rehabilitasi.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Pada tahun 2024 ini jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional sama dengan tahun sebelumnya tahun 2023 berjumlah 2 Lembaga, yaitu Klinik Pratama BNNK Simalungun yang berlokasi di Sudirman Pamatang Raya Kabupaten Simalungun dan Yayasan Keris Sakti Jl. Asahan Gg. Air Bersih Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Dimana pada Klinik Pratama BNNK Simalungun menerima pasien pecandu narkoba secara rawat jalan karena sampai saat ini untuk diwilayah Simalungun sudah ada lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang menerima pasien pecandu rehabilitasi rawat inap. Data Klinik dapat dilihat pada [Lampiran 6](#).

Faktor keberhasilan pada kegiatan ini adalah:

- a. Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun perihal penerbitan izin operasional Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun;
- b. Petugas rehabilitasi baik di lembaga rehabilitasi di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun dan Yayasan Keris Sakti Kabupaten Simalungun telah diberi peningkatan kemampuan, sehingga layanan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Beberapa kegiatan yang mendukung terpenuhinya capaian :

- a. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan :

Rapat koordinasi Tingkat Kabupaten yang diikuti oleh stake holder terkait Rapat tersebut bertujuan untuk mensinergikan program kegiatan antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun dengan lembaga/instansi/pemangku kepentingan khususnya program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Dengan rapat koordinasi diharapkan kerjasama antar lembaga yang sudah terjalin terutama dalam pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan dapat menjadi ajang bertukar pendapat dalam menghadapi setiap kendala dan permasalahan dalam penanganan rehabilitasi penyalahguna narkoba.

- b. Layanan Klinik Pratama :

- 1) Operasional Klinik Pratama;
- 2) Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan;
- 3) Pelayanan SKHPN.

Kendala yang masih dihadapi, antara lain:

Stigma negatif penyalahguna narkoba sehingga malu atau takut dalam mengakses layanan rehabilitasi sehingga pelayanan rehabilitasi di instansi pemerintah tidak berjalan secara optimal.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya yaitu dengan:

- a. Menghubungi keluarga/mengingatkan klien tentang jadwal rehab;
- b. Aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba;
- c. Melakukan koordinasi, bimbingan teknis dan monitoring dan evaluasi ke Yayasan Keris Sakti Kabupaten Simalungun.

7.

Sasaran : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 unit	2 unit	100%

Perbandingan hasil tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2020-2023 Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023
Target	-	1	1	2
Realisasi	-	1	1	2
Capaian Kinerja (%)	-	100	100	100

Definisi Operasional

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah unit yang menyelenggarakan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNN Kabupaten Simalungun agar bisa dimanfaatkan oleh korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan menghitung capaian output (jumlah unit). Pada tahun 2024 terbentuk unit penyelenggaraan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) sebanyak 2 unit yaitu di lingkungan Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa dan Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun.

Unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM tahun 2024 di lingkungan Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa dan Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dijadikan sebagai desa/kelurahan pemulihan berbasis masyarakat. Pembentukan tim Intervensi berbasis Masyarakat yang dibentuk melalui keputusan Camat Tanah Jawa dan Camat Hatonduhan dengan jumlah dalam tim sebanyak 10 (sepuluh) orang. Tim Intervensi Berbasis Masyarakat melakukan tugas koordinasi perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan

penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan penanganan pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Penggerak Intervensi Berbasis Masyarakat. Unit intervensi berbasis masyarakat ini juga memiliki klien dalam binaan BNN Kabupaten Simalungun.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Pada tahun 2024 ini unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM sudah terbentuk sama dengan tahun sebelumnya tahun 2023 berjumlah 2 unit dimana pada tahun 2024 ini unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang terbentuk, yaitu Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa dan Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, dimana pada tiap layanan IBM tersebut sudah diberikan pelatihan kepada 10 (sepuluh) orang petugas IBM dan sudah memberikan pelayanan kepada Klien Pecandu Narkotika sebanyak 10 Orang, masing-masing unit IBM 5 orang klien. Yang mana data unit pelayanan rehabilitasi IBM dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

Faktor keberhasilan pada kegiatan ini adalah:

- a. Adanya keterlibatan dan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat dan pemerintah Desa dalam mendukung program IBM;
- b. Adanya jejaring dengan stakeholder terkait atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program IBM.

Beberapa kegiatan yang mendukung terpenuhinya capaian :

- a. Pembentukan dan operasional unit IBM;
- b. Asistensi;
- c. Operasional layanan IBM;
- d. Adanya bantuan dana APBD Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan dalam bentuk honorarium agen pemulihan IBM.

Kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- a. Sulitnya mengatur jadwal klien dan jadwal AP dalam pelaksanaan layanan IBM;
- b. Tokoh masyarakat masih enggan menginformasikan karena permasalahan narkobamasih dianggap tabu;
- c. Calon klien merasa takut untuk mengikuti program, masih membutuhkan pendekatan secara personal;
- d. Calon klien merasa tidak membutuhkan layanan IBM.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya yaitu dengan :

- a. Mendampingi AP untuk menyusun jadwal perencanaan jadwal layanan IBM;
- b. Mensosialisasikan program IBM agar tokoh masyarakat tidak lagi takut akan adanya program IBM;
- c. Melakukan pendekatan secara personal kepada calon klien;
- d. Edukasi perihal kegiatan IBM.

8.

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi

Untuk mencapai sasaran dimaksud, dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Simalungun	3,06	3,4	111,11%

Perbandingan hasil tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2020-2023 Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023
Target	-	-	3,2	3,3
Realisasi	-	-	3,1	3,3
Capaian Kinerja (%)	-	-	96,87	100

Definisi Operasional

Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Simalungun adalah pengukuran kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Simalungun agar bisa dimanfaatkan oleh korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Metode pengukuran dilakukan melalui tahap pengukuran indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Simalungun. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2024 melalui layanan rawat jalan adalah sebesar 3,53.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Pada tahun ini capaian Indeks Kepuasan layanan rehabilitasi BNN Kabupaten Simalungun adalah 3,4 dimana target 3,06 dengan capaian target 111,11%, tercapai diatas target capaian dikarenakan fasilitas yang cukup memadai pada klinik pratama BNN Kabupaten Simalungun dan partisipasi aktif penerima layanan dalam mengisi survey secara online. Jika dibandingkan pada tahun 2023 capaian Indeks Kepuasan layanan rehabilitasi BNN Kabupaten Simalungun adalah 3,3 dimana target 3,3 dengan capaian target 100%, Data pasien rawat jalan pada klinik pratama BNN Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada [Lampiran 8](#).

Faktor keberhasilan pada kegiatan ini adalah:

Dan yang menjadi faktor keberhasilan dalam hal ini adalah seluruh Klien Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Kabupaten Simalungun mengikuti layanan sampai dengan selesai dan berperan aktif dalam pengisian Survei Indeks Kepuasan masyarakat yang dibagikan, dan Petugas memiliki kompetensi dalam melaksanakan layanan rehabilitasi rawat jalan dan juga dukungan sarana dan prasarana di klinik pratama BNN Kabupaten Simalungun yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Selain menerima pasien pecandu narkotika dengan rawat jalan, klinik pratama juga melayani Penerbitan SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika).

Kendala yang masih dihadapi, antara lain:

Kegiatan pemberian layanan berkelanjutan belum dilaksanakan kepada seluruh klien yang sudah menjalani layanan rawat jalan karena beberapa hal alasan dari masing-masing klien, jarak tempuh klien yang jauh dengan Klinik Pratama BNN Kabupaten Simalungun dalam mengikuti proses bina lanjut.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya yaitu dengan :

Sebisa mungkin memantau kondisi dari klien yang sudah menjalani rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kabupaten Simalungun baik dari teman, keluarga maupun klien itu sendiri dengan menggunakan sarana yang mudah untuk dilaksanakan dan mengevaluasi juknis dan daftar pertanyaan pada formulir survei.

9.

Sasaran: Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Untuk mencapai sasaran dimaksud, dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Nilai Kinerja Anggaran	87	99,67	114,56%

Perbandingan hasil tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2020-2023 Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023
Target	-	90	87	89
Realisasi	-	86,80	88,64	86,95
Capaian Kinerja (%)	-	96,44	101	97,69

Nilai kinerja anggaran yang dinilai meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:

a. Aspek Implementasi

Aspek ini meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan realisasi, capaian keluaran, serta efisiensi.

b. Aspek Manfaat

Aspek ini merupakan aspek yang mengukur perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai.

Nilai akumulasi dari bobot capaian mulai dari capaian kinerja sub satker, satker hingga menjadi capaian kinerja BNN yang pengukurannya terdiri dari 2 (dua) Nilai Kinerja (NK) yaitu:

a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

1. Capaian Rincian Output (CRO) dengan bobot : 75 %.
2. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot: 10 %.
3. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot: 15 %.

b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

1. Revisi DIPA dengan bobot nilai: 10.
2. Deviasi Halaman III DIPA dengan bobot nilai:15.
3. Penyerapan Anggaran dengan bobot nilai: 20.
4. Belanja Kontraktual dengan bobot nilai: 10
5. Penyelesaian Tagihan dengan bobot nilai: 10
6. Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot nilai : 10
7. Capaian Output dengan bobot nilai: 25.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran pada BNN Kabupaten Simalungun TA. 2024 dengan target indeks 87 (*delapan puluh tujuh*) tercapai dengan indeks 99,67 (*sembilan puluh sembilan koma enam puluh tujuh*) dengan kualifikasi **Sangat Baik**, sehingga persentase capaian target pada triwulan IV ini adalah 114,56% (*seratus empat belas koma lima puluh enam persen*).

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja dihitung berdasarkan Nilai Kinerja Atas Aspek Implementasi Satuan Kerja. Pada Tahun 2024, Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Simalungun yang dilihat pada Aplikasi [Smart.kemenkeu.go.id](https://smart.kemenkeu.go.id) dengan hasil akhir Nilai Smart adalah sebesar 99,67 atau tercapai 114,56% dari target yang telah ditetapkan, yakni 87. Dibandingkan di tahun 2023 untuk Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Simalungun yang dilihat pada Aplikasi [Smart.kemenkeu.go.id](https://smart.kemenkeu.go.id) dengan hasil akhir Nilai Smart adalah sebesar 86,95 atau tercapai 97,69% dari target yang telah ditetapkan, yakni 89. Tidak tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditahun 2023 dikarenakan kurang konsisten antara RPD/Timeline Kegiatan dengan Pelaksanaan Kegiatan/Penyerapan. Data Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada [Lampiran 9](#).

Faktor keberhasilan pada kegiatan ini adalah:

1. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun;
2. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN;
3. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui rapat kemajuan setiap bulannya;

4. Dalam rangka pencapaian tujuan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Simalungun, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun senantiasa mengadakan kerjasama dengan segenap stakeholder dan masyarakat secara berkesinambungan.

Kendala yang masih dihadapi, antara lain:

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan;
2. Sebagian Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran dilakukan dengan metode daring/virtual sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya yaitu dengan :

Sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing;
2. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

10.

Sasaran : Meningkatkan tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Untuk mencapai sasaran dimaksud, dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96,25	100	103,89 %

Perbandingan hasil tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2020-2023 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023
Target	-	94	94	92
Realisasi	-	98,01	98,72	96,15
Capaian Kinerja (%)	-	104,27	105,02	104,51

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Dasar hukum penilaian IKPA 2024 adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 dan Refrement Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Ada beberapa perubahan aspek dan indikator kinerja serta tata cara penilaian.

Perubahan aspek dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang semula 13 indikator dan empat aspek berubah menjadi delapan indikator dan empat aspek, yaitu :

13 Indikator yang mempengaruhi nilai IKPA adalah :

- 1) Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 5%;
- 2) Deviasi halaman III DIPA 5%;
- 3) Pagu minus 5%;
- 4) Data kontrak 10%;
- 5) Pengelolaan Uang Persediaan (UP), dan Tambahan UP 8%;
- 6) LPJ Bendahara 5%;
- 7) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) 5%;
- 8) Penyerapan anggaran 15%
- 9) Capaian output 17%;
- 10) Penyelesaian tagihan 10%;
- 11) Retur SP2D 5%;
- 12) Pengembalian SPM 5%;dan
- 13) Perencanaan kas 5%.

Empat aspek yang mempengaruhi nilai IKPA adalah :

- a) Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran 15%;
- b) Kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran sebesar 28%;
- c) Efisiensi pelaksanaan anggaran 47%; dan
- d) Efektifitas pelaksanaan anggaran 10%.

Perubahan tersebut menjadi delapan indikator dan tiga aspek, yaitu :

1. **Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran** dengan bobot nilai 25% merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri dari 2 indikator :
 - a. Revisi DIPA (10%);
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (15%).
2. **Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran** dengan bobot 50% merupakan penilaian atas kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran terdiri dari 5 indikator yaitu :
 - a. Penyerapan Anggaran (20%);
 - b. Belanja Kontraktual (10%);
 - c. Penyelesaian Tagihan (10%);
 - d. Pengelolaan UP dan TUP (10%);

e. Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA).

3. **Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran** dengan bobot nilai 25% merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari 1 indikator yaitu Capaian Output (25%).

Untuk kategori nilai IKPA itu sendiri terbagi menjadi :

- a. **Sangat Baik** : nilai IKPA ≥ 95
- b. **Baik** : $89 \leq$ nilai IKPA < 95
- c. **Cukup** : $70 \leq$ nilai IKPA < 89
- d. **Kurang** : nilai IKPA < 70

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Capaian Nilai IKPA BNN Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 ini terealisasi 100 dengan target 96,25 mencapai 103,89% pada aplikasi OM-SPAN <https://spanint.kemenkeu.go.id/> mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 Capaian Nilai IPKA BNN Kabupaten Simalungun terealisasi 96,15 dengan target capaian 92, maka dengan capaian target mencapai 104,51%. Data Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada [Lampiran 10](#).

Tabel 6 : Nilai IKPA Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun

No	Tahun	Nilai IKPA	Kategori
1	2021	98,01	Sangat Baik
2	2022	98,72	Sangat Baik
3	2023	96,15	Sangat Baik
4	2024	100	Sangat Baik

Faktor keberhasilan pada kegiatan ini adalah:

Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, pengelolaan UP, Dispensasi SPM dan Pengelolaan Capaian Output mendapai Nilai Maksimal sesuai dengan target bobotnya dan kegiatan terlaksana sesuai dengan Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA yang disusun.

Kendala yang masih dihadapi, antara lain:


Adanya ketidaktepatan dalam pengelolaan UP pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sehingga menyebabkan nilai IKPA tidak bisa mencapai nilai yang optimal serta adanya blokir anggaran dan relaksasi *Automatic Adjustment* menjelang akhir tahun sehingga menyebabkan ketidaktepatan jadwal kegiatan dengan RPD yang telah disusun.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya yaitu dengan :

Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN serta rutin melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran dan IKPA yang dilaksanakan setiap triwulan pada BNN Kabupaten Simalungun dengan maksud menjamin pelaksanaan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan taat pada peraturan pelaksanaan anggaran yang ada, serta tercapai kesesuaian.

B. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi awal anggaran BNN Kabupaten Simalungun sebesar **Rp. 1,603,959,000,-** (*Satu Milyar Enam Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) mengalami beberapa kali revisi dan refocusing dan pada tanggal 11 Desember 2024 (Revisi ke-10) sehingga anggaran BNN Kabupaten Simalungun menjadi **Rp. 1.478.285.000,-** (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 1.474.542.536,-** (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) atau sebesar 99,75% untuk mendukung 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).



Gambar 2 : Realisasi Anggaran BNN Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Adapun penyerapan anggaran tahun 2024 per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Realisasi Anggaran BNN Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Penyelenggaraan Advokasi	104.100.000	101.700.000	97,69
2.	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	5.505.000	5.505.000	100
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	186.830.000	186.830.000	100
4.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	28.600.000	28.600.000	100
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	14.530.000	14.530.000	100
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	103.996.000	103.996.000	100
8.	Pengelola Informasi dan Edukasi	64.050.000	64.050.000	100
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	38.606.000	38.606.000	100
10.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	10.260.000	10.260.000	100
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	6.823.000	6.823.000	100
12.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	905.585.000	904.242.536	99,85
13.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	9.400.000	9.400.000	100

Secara umum penyerapan anggaran per kegiatan cukup baik, bahkan terealisasi sesuai target yang ditentukan BNN Pusat yaitu sebesar 99,75%. Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam penyerapan anggaran secara optimal adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan terhadap Rencana Penarikan Dana masih belum konsisten sehingga mempengaruhi Indikator Kinerja;
2. Masih banyak dilakukan revisi anggaran sehingga terlihat ketidak konsistensian dalam perencanaan penganggaran;
3. Kurangnya sinergitas pemangku kebijakan dalam pelaksanaan program P4GN;
4. Terjadinya pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan sebanyak 2 (dua) kali sehingga berpengaruh kepada jadwal kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

Langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja antara lain :

1. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis antar seksi agar lebih memahami target kerja masing-masing;
2. Lebih fokus dalam dalam pelaksanaan kegiatan DIPA yang harus dicapai targetnya terlebih dahulu baru melaksanakan giat Non DIPA;
3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Simalungun sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kabupaten Simalungun telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Evaluasi pencapaian kinerja tingkat capaian kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 10 (sebelas) indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) indikator melebihi target yang ditetapkan dan 3 (tiga) indikator sesuai target yang diharapkan, serta 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target. Sedangkan tingkat capaian keuangan mencapai 99,75%.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran BNN Kabupaten Simalungun sepanjang tahun 2024.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN;
2. Peningkatan pendidikan personil BNN baik struktural maupun fungsional;

3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional;
4. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis web base, mulai dari perencanaan (*e-planning*), implementasi (Sistem Informasi Narkotika, e-jaknas P4GN/BNN Kendali), dan system evaluasi, pelaporan dan pengendalian kinerja sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja;
5. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja;
6. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba;
7. Penetapan target rehabilitasi agar lebih realistis disesuaikan dengan kondisi fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi di daerah;
8. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun;
9. Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.

C. Rekomendasi

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh BNN Kabupaten Simalungun dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Mengajukan surat permintaan ASN / PPPK sesuai kebutuhan ke Biro SDMAO BNN melalui BNN Provinsi Sumut;
2. Memperbaiki metode dan *updating* pengumpulan data kinerja;
3. Lebih memperhatikan Rencana Penarikan Dana yang dapat mempengaruhi nilai IKPA dan Nilai Kinerja Anggaran.

Dengan tersusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi BNN Kabupaten Simalungun pada periode berikutnya.

Pematang Raya, 18 Januari 2025

Kepala BNN Kabupaten Simalungun



Suhana Sinaga, S.Kom., M.Si.

LAMPPIRAN

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN PUSAT		
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
	RATA-RATA PROVINSI ACEH	50,38	TINGGI
2	BNNP SUMATERA UTARA	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNGPINANG	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Lampiran 1 : Sumber Surat dari Deputi Pencegahan Perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Tahun 2024

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI

Lampiran 2 : Sumber Surat dari Deputi Pencegahan Perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun 2024

HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18	BNNK TEBING TINGGI	0	0	3,383	3,451	3,42	Sangat Mandiri	A
19	BNNK TAPANULI SELATAN	3,79	3,67	0	0	3,73	Sangat Mandiri	A
20	BNNK T.J. BALAI	0	0	3,4	3,73	3,57	Sangat Mandiri	A
21	BNNK SIMALUNGUN	0	3,48	0	3,54	3,51	Sangat Mandiri	A
22	BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	3,45	3,17	3,31	Sangat Mandiri	A
23	BNNK PEMATANG SIANTAR	3,428	0	0	3,434	3,43	Sangat Mandiri	A
24	BNNK LANGKAT	0	0	3,47	3,55	3,51	Sangat Mandiri	A
25	BNNK MANDAILING NATAL	0	0	3,5	3,55	3,53	Sangat Mandiri	A
26	BNNK LABUHAN BATU UTARA	3,4368	0	0	3,6224	3,53	Sangat Mandiri	A
27	BNNK KARO	0	0	3,32	3,708	3,51	Sangat Mandiri	A
28	BNNK GUNUNGSITOLI	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
29	BNNK DELI SERDANG	3,76	0	0	3,7	3,73	Sangat Mandiri	A
30	BNNK BINJAI	0	0	3,68	3,53	3,61	Sangat Mandiri	A
31	BNNK BATUBARA	3,84	0	0	3,8	3,82	Sangat Mandiri	A
32	BNNK ASAHAN	0	0	3,41	3,43	3,42	Sangat Mandiri	A

Lampiran 3 : Sumber Surat dari Deputi Pemberdayaan Masyarakat Perihal Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2024

**HASIL CAPAIAN KINERJA BIDANG REHABILITASI
TAHUN 2024**

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
BNN	3.51	3.62	85.32
Aceh	3.32	3.6	90.32
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.27	3.51	89.53
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.26	3.85	83.13
BNN Kabupaten Bireuen	3.70	3.62	96.71
BNN Kabupaten Gayo Lues	3.65	3.52	100.00
BNN Kabupaten Pidie	3.36	3.44	95.83
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.28	3.62	93.42
BNN Kota Banda Aceh	3.35	3.68	91.67
BNN Kota Langsa	3.11	3.84	97.14
BNN Kota Lhokseumawe	3.56	3.3	94.05
BNN Kota Sabang	2.59	3.65	88.64
BNNP Aceh	3.35	3.43	81.32
Sumatera Utara	3.50	3.58	92.43
BNN Kabupaten Asahan	3.58	3.66	98.31
BNN Kabupaten Batu Bara	4.00	3.81	98.81
BNN Kabupaten Deli Serdang	3.9	3.73	78.82
BNN Kabupaten Karo	3.66	3.68	91.67
BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.51	3.27	97.92
BNN Kabupaten Langkat	3.49	3.29	79.21
BNN Kabupaten Mandailing Natal	4	3.57	98.44
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	2.78	3.52	97.92
BNN Kabupaten Simalungun	3.4	3.53	100.00
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2.93	3.47	93.48
BNN Kota Binjai	3.8	3.6	84.21
BNN Kota Gunungsitoli	2.65	3.59	100.00

Lampiran 4 : Sumber Surat dari Deputi Rehabilitasi Perihal Penyampaian Hasil IKR, IKM, dan Presentase Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024

Lampiran : Keputusan Pangulu Nagori Tanjung Pasir
 Nomor : 188.45/15/47.11.2/2024
 Tanggal : 27 Maret 2024
 Tentang : Tim Kader Interpensi berbasis masyarakat (IBM) Nagori Tanjung Pasir.

Daftar Nama Tim Interpensi Bebas Masyarakat (IBM) Nagori Tanjung Pasir.

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	Rita Sianturi.SH	39	Perempuan	Huta I	Sekretaris Desa
2	Tetty Andriani Sinaga	45	Perempuan	Huta II	KPM
3	Ruth Diori Hutagaol	33	Perempuan	Huta I	Kaur Keuangan
4	Adi Adman Manurung	32	Laki - laki	Huta IV	Gamot
5	Rihard Ginting	40	Laki-laki	Huta V	Gamot

Ditetapkan di : Nagori Tanjung Pasir
 Pada Tanggal : 27 Maret 2024
 PANGULU NAGORI TANJUNG PASIR



Lampiran : Keputusan Pangulu Nagori'
 Nomor : 141/07/PEM/BT/2024
 Tanggal : 04 April 2024
 Tentang : Tim Kader Interpensi berbasis masyarakat (IBM) Nagori Buntu Turunan

Daftar Nama Tim Interpensi Bebas Masyarakat (IBM) Nagori 'Buntu Turunan

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	DEWI ERPINA SIANTURI	38	Perempuan	Buntu Bayu	BIDAN DESA
2	UNTUNG	60	Laki-laki	Huta III	TOKOH AGAMA
3	TIRU MANURUNG	46	Laki - laki	HUTA IV	KETUA IPBT
4	TOLOPAN NAINGGOLAN	44	Laki - laki	Huta V	MASYARAKAT
5	MARDINI	58	Laki-laki	Huta I	Gamot

Ditetapkan di : Nagori Buntu Turunan
 Pada Tanggal : 04 April 2024
 Pangulu Buntu Turunan



Activate Wi
 Go to Settings

Lampiran 5 : Sumber SK Pangulu Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa dan SK Pangulu Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan tentang penunjukan Agen Pemulihan Tahun 2024

Lampiran 1

DATA LEMBAGA REHABILITASI YANG OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS LAYANAN	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	NO TELP DAN EMAIL	TARGET KLIEN	JUMLAH KLIEN s.d TRIWULAN IV
1	Klinik Pratama BNNK Simalungun	Jl. Sudirman Pematang Raya, Kec. Raya	Rawat Jalan	Suhana Sinaga, S.Kom., M.Si.	bnnkab_simalungun@bnn.go.id	20 Orang	24 Orang

Mengetahui,
 Kepala BNNK Simalungun

 Suhana Sinaga, S.Kom., M.Si.

Penanggungjawab Kegiatan
 Seksi Rehabilitasi BNNK Simalungun

 Tommy Albert Hutahuruk. SH

Lampiran 2

DATA LEMBAGA REHABILITASI KOMPONEN MASYARAKAT YANG OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS LAYANAN	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	NO TELP DAN EMAIL	TARGET KLIEN	JUMLAH KLIEN s.d TRIWULAN IV
1	Yayasan Keris Sakti	Jl. Asahan Gg. Air Bersih Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun	Rawat Jalan & Rawat Inap	Syahrizal, SH	ipwkerissakti@yahoo.com	-	-

Mengetahui,
 Kepala BNNK Simalungun

 Suhana Sinaga, S.Kom., M.Si.

Penanggungjawab Kegiatan
 Seksi Rehabilitasi BNNK Simalungun

 Tommy Albert Hutahuruk. SH

Lampiran 6 : Sumber LKIP Triwulan IV Tahun 2024 BNNK Simalungun

FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM BINAAN BNNP & BNNK/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024



No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
Prima (99 unit)					
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Balee	Kuta Blang	Kabupaten
Tangguh (221 unit)					
1	Aceh	BNNP ACEH	Kelurahan Meunasah Baktrieng	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar
26	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Huta Tonga	Angkola Muara Tais	Kabupaten Tapanuli Selatan
27	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Sigalangan	Batang Angkola	Kabupaten Tapanuli Selatan
28	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Damar Sari	Padang Hilir	Kota Tebing Tinggi
29	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Persiakan	Padang Hulu	Kota Tebing Tinggi
30	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Tanjung Pasir	Tanah Jawa	Kabupaten Simalungun
31	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Damuli Kebun	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara

Lampiran 7 : Sumber Surat dari Deputi Rehabilitasi Perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Operasionalisasi Unit IBM TA.2024

Capaian IKM Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Klinik Pratama BNNK Simalungun Periode Trimester 4 Tahun 2024



Lampiran 8 : Sumber link ikm-rehabilitasi.bnn.go.id

MONEV Role Pilih TA (2024) Logout

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan entri Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	070545	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN	99,34	100,00	99,67

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya **1** Selanjutnya

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-08 09:13:36

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Lampiran 9 : Sumber laman aplikasi Smart Kemenkeu <https://monev.kemenkeu.go.id>

MONEVPA MONEV

Indikator Pelaksanaan Anggaran [EXCEL](#) [PDF](#) [FILTER](#)

FILTER: **SAMPAI DENGAN DESEMBER** CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	005	066	070545	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00			100.00					

Lampiran 10 : Sumber laman aplikasi OM-SPAN <https://spanint.kemenkeu.go.id/>



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
SIMALUNGUN
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUHANA SINAGA, S.Kom., M.Si.

Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN SIMALUNGUN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. TOGA HABINSARAN PANJAITAN

Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI SUMATERA UTARA

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Drs. TOGA HABINSARAN PANJAITAN

Surabaya, 06 Maret 2024


Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KABUPATEN
SIMALUNGUN**

SUHANA SINAGA, S.Kom., M.Si.

1. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.89.650.000
2. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.10.260.000
3. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.12.790.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.922.467.000
5. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000
6. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
7. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.207.095.000
8. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.74.000.000
9. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.6.505.000
10. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.14.530.000
11. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.110.662.000

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI
SUMATERA UTARA**




Drs. TOGA HABINSARAN PANJAITAN

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KABUPATEN
SIMALUNGUN**



SUHANA SINAGA, S.Kom., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
SIMALUNGUN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	55,74 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	86,071 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,47 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,06 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96,25 Indeks

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA


Unit Organisasi : BNN Kabupaten Simalungun
 Tugas dan Fungsi : Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten / kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah kabupaten/kota	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkotika adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri , menghindari diri dan menolak segala bentuk dorongan keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkotika	Pengukuran indeks Ketahanan Diri Remaja diperoleh berdasarkan: Hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi <i>Self Regulation</i> , <i>Assertiveness</i> dan <i>Reaching Out</i> dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam kegiatan pengelolaan Informasi yang dibandingkan dengan Data Sekunder Kasus Narkotika Remaja, Kegiatan Positif Remaja serta jumlah Remaja yang mengikuti kegiatan Positif; Nilai Akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Informasi dan Edukasi dengan	Buku Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja dalam upaya pengukuran indikator kinerja program/kegiatan Tahun 2020–2024 dan https://dektari.bnn.go.id/ Buku Panduan ini disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024.

			fokus Remaja di lingkungan Sekolah dan Kampus; Pengukuran Indeks Ketahanan Diri dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh remaja pada aplikasi Dektari dengan link/kode yang dibagikan secara langsung oleh petugas setelah pelaksanaan kegiatan baik DIPA maupun Non DIPA	
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten / kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah kabupaten / kota	Persentase Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah : c. Ketahanan Keluarga Anti Narkoba merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; d. Indeks Ketahanan Keluarga adalah Pengukuran Ketahanan Diri Anti Narkoba pada Keluarga sebagai "kemampuan keluarga untuk mengendalikan anggota keluarga dalam menghindari dan menolak dari segala bentuk penyalahgunaan Narkoba";	Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan dengan menggunakan instrumen SDQ (<i>Strengths and Difficulties Questionnaires</i>), PAFAS (<i>Parent And Family Adjustment Scales</i>), dan CYRM (<i>Child and Youth Resiliences Measure</i>)	Petunjuk Teknis Pendampingan Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan https://dektara-bnn.id/workspace/n96u6v/index-value/qEVQLAIY/province?kota=suatera-utara

<p>Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN</p>	<p>Jumlah kabupaten / kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" diwilayah kota</p>	<p>Institusi yang turut serta / berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Anti Narkoba tahun 2024 adalah Institusi / lembaga (pemerintah kabupaten / kota) lingkungan pendidikan (Perguruan Tinggi), dan lingkungan masyarakat yang secara aktif menyelenggarakan program P4GN melalui penyediaan layanan informasi P4GN, penyelenggaraan sosialisasi bahaya narkoba, pembentukan dan pembinaan penggiat P4GN, kemitraan / perjanjian kerja sama, dan dukungan finansial</p>	<p>Pengukuran dilakukan melalui dua tahap, antara lain: Tahap 1, adalah tahap pengukuran output (jumlah program pemberdayaan masyarakat dan pemetaan calon penggiat P4GN). Tahap 2, adalah pelaksanaan bimbingan teknis penggiat P4GN (Pembentukan dan pembekalan penggiat P4GN). Tahap 3, adalah tahap pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP), pengukuran dilaksanakan setelah peserta menjadi Penggiat P4GN yang ditandai dengan pelibatannya dalam program pengembangan kapasitas</p>	<p>Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : SE/180/XI/KA/PM .00/2021/BNN tentang Kuisisioner dan Perhitungan Indeks Kemandirian Partisipatif</p>
---	---	---	--	--

Mengetahui
Katim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
(P2M)



Romince Vionola Sitorus, SKM


FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : BNN Kabupaten Simalungun
 Tugas dan Fungsi : Bidang Rehabilitasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Penyalaguna dan/ atau pecandu narkoba dengan kriteria yang telah mengikuti layanan rehabilitasi Rawat Inap, Rawat Jalan dan IBM di kelurahan dapat mengikuti kegiatan Pascarehabilitasi. Kegiatan ini akan dipandu oleh petugas rehabilitasi dari BNN Kabupaten Simalungun. Pada kegiatan Pascarehabilitasi, klien akan menjalani beberapa kali pertemuan, pengisian kuesioner pemantauan perubahan perilaku yang nantinya akan dijadikan pedoman sejauh mana klien dapat produktif dalam masa pasca rehabilitasi yang dijalannya	Pengukurannya dengan cara membandingkan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti layanan rehabilitasi. Pengukurannya menggunakan instrumen WHOQoL yang terdiri dari 4 (empat) domain, yaitu: Domain kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan.	Form WHO <i>Quality Of Life</i> (WHOQoL) https://docs.google.com/spreadsheets/d/12jLNqVj5K65kD98o_I0Gq7uPjFZL2ky6QV-xoWDWs_E/edit?gid=886810543#gid=886810543

<p>Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika</p>	<p>Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN</p>	<p>Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi</p>	<p>Pengukuran sudah dapat dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada penerima layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten Simalungun yang hasilnya dimasukkan dalam aplikasi untuk dilakukan penghitungan.</p>	<p>Survei yang dilakukan pada situs https://ikm-rehabilitasi.bnn.go.id/</p>
---	--	---	--	---

Mengetahui
Pj. Katim Rehabilitasi BNNK Simalungun



Tommy Albert Hutauruk, S.H


FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : BNN Kabupaten Simalungun
 Tugas dan Fungsi : Bagian Umum

Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.	Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Website SMART https://monev.kemenukeu.go.id/app2023/satker/dashb_oard
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga darisisi kesesuaian	Sesuai Peraturan DirekturJenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan	Website OM-SPAN https://spanint.kemenukeu.go.id/

		terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi		
--	--	---	--	--

Mengetahui
Kasubbag Umum BNNK Simalungun



Tommy Albert Hutauruk, S.H